

-
-
-

Hukum Kontrak Bisnis

Pertemuan III



-
-
-

Pilihan Hukum Dalam Kontrak

Choice of Law



- Bila tidak diatur secara spesifik, maka bila ada perselisihan dan para pihak tidak mengatur akan timbul masalah mengenai yurisdiksi atau forum mana yang akan dipakai
 - Oleh sebab itu timbul hukum
 - Pemilihan forum – Doktrin pilihan hukum diakui secara universal – berdasarkan freedom of contract



- Pilihan hukum dengan tegas :
- mengurangi beban biaya dengan proses cepat karena hakim tidak perlu lagi menentukan yurisdiksi
- menghemat waktu
- kepastian hukum (menghindarkan forum shopping)
- pengenalan hukum oleh salah 1 pihak & pelaksanaan keputusan



- Pilihan Hukum : hukum mana yang akan berlaku untuk suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari 1 hukum negara yang berbeda
- Yurisdiksi (Forum): adalah mengenai badan mana yang berwenang memeriksa atau mengadili perselisihan yang terjadi
- Pilihan (yurisdiksi) forum disuatu negara tidak berarti hukum dari forum yang dipilih akan menyelesaikan sengketa, demikian sebaliknya.
- Oleh sebab itu nyatakan dengan jelas dalam kontrak



- Batasan Pilihan Hukum: bukan eksploitasi terhadap freedom of contract, hakim juga tidak dengan sendirinya menerima hukum yang dipilih para pihak,
- Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam kontrak (tidak dalam perburuhan atau perkawinan)
- Faktor Public Policy (ketertiban umum): tidak dibenarkan bila masalah yang diperjanjikan telah diatur oleh hukum publik yang sifatnya memaksa – hakim akan menolak
 - Juga akan ditolak bila aplikasinya mengganggu-dilanggarnya ketertiban umum atau prinsip keadilan dari yurisdiksi yang mengadili



- Pilihan hukum dalam negara: bagaimana bila memilih hukum negara ke 3 (tidak para pihak): dibenarkan sepanjang batas pilihan hukum tidak dilanggar – misalnya: kontrak minyak.
- Konvensi Internasional:
 - Pasal 8, The New Haggue Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods (1986): bila tidak diatur, maka akan ditentukan oleh hukum negara dimana kedudukan bisnis **penjual** pada saat kontrak dibuat



- Bila diatur **pembeli:**

- Negosiasi, kontrak dittd oleh parap pihak
- kontrak menentukan tegas penjual memenuhi kewajibannya mengirim barang
- syarat sebagian besar ditentukan pembeli
 - Pasal 13: bila tidak ada jelas, maka berdasarkan tempat pemeriksaan barang dilakukan



- Bila tidak ada pilihan hukum :
 - menjadi ruang lingkup hukum perdata internasional berdasarkan teori:

- *lex loci contractus*: tempat kontrak dibuat
- *lex fori*: hukum nasional hakim
- *the most significant contract relationship*: hukum dari pihak yang paling bermakna terhadap kontak

